



# PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

## KECAMATAN KRAGILAN

Jln.Raya Serang- Jakarta KM 15 Kragilan (0254) 183132

KEPUTUSAN  
CAMAT KECAMATAN KRAGILAN KABUPATEN SERANG  
Nomor : 421.1 / 29 /13/Kec.Krg /2021

### Tentang IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD ) KECAMATAN KRAGILAN

Mengingat :

- Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang perlindungan anak
- Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1990 tentang Pendidikan Luar sekolah
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
- Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD )
- Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang
- Peraturan Bupati serang Nomor 55 tahun 2009 tentang Uraian Tugas Jabatan Pendidikan Kabupaten Serang
- Peraturan Bupati Serang Nomor 43 tahun 2009 Tentang Tata cara Pemberian Ijin Penyelenggara Program pendidikan Non Formal

Menimbang :

- Bawa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) perlu diarahkan dan dibina agar tercapai tujuan pendidikan Nasional
- Bawa setiap Penyelenggara program Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) Agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substantif perlu mendapat ijin secara resmi dari pemerintah

Memperhatikan :

- Proposal/profil penyelenggara program Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) dari Lembaga yang bersangkutan beserta lampirannya
- Hasil laporan tim survey Kabupaten serang tentang Program Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) Kepada Lembaga bersangkutan mengisyaratkan bahwa lembaga tersebut dapat diberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD )
- Hasil verifikasi dan uji kelayakan dari penilik PAUD dan DIKMAS Kec. Kragilan dari tanggal 02-04-2021 s/d tanggal 01-05-2021

### M E M U T U S K A N

Menetapkan : Memberikan Izin Operasional Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) Kepada :

Kesatu : Nama Lembaga : **MENTARI**  
NPSN : **69828026**  
Jenis Layanan : Kelompok Bermain (KOPER)  
Status Hukum : Akta Notaris : No. 16 Tgl 19 Oktober 2009  
Alamat : Kp. Lapang Rt. 005/005 Desa Kragilan Kec. Kragilan Kab. Serang  
Pemimpin : **UCU ISMAETI**  
Pemilik penyelenggara : **UCU ISMAETI**  
Tanggal dan Tahun Pendirian : 08 Oktober 2007  
Tahap : Pengembangan

Kedua : Izin Operasional pada diktum pertama berlaku terhitung mulai tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023

Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat  
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian  
3. Wajib laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan  
4. Wajib mengajukan permohonan baru kembali selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir

Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini  
Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan



Tembusan disampaikan Kepada Yth :  
1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Serang  
2. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG  
KECAMATAN KRAGILAN

Alamat : Jl. Serang – Jakarta Km.15 Kragilan



IZIN MENYELENGGARAKAN PROGRAM PAUD

Surat Keputusan Camat Nomor : 421.1/29 /13 /Kec.Krg / 2021

Diberikan Kepada Lembaga / Satuan PAUD :

Nama Lembaga : **MENTARI**  
NPSN : **69828026**  
Jenis Layanan : Kelompok Bermain (KB)  
Alamat : Kp. Lapang Rt. 005/005  
Desa : Kragilan  
Kecamatan : Kragilan Kabupaten Serang  
Pimpinan : **UCU ISMAETI**  
Tanggal Berdiri : **08 Oktober 2007**  
Tahap :  Rintisan  Pengembangan  Mandiri

Dengan memperhatikan syarat – syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas berlaku sejak tanggal ditefarkan samai dengan tanggal **01 Juli 2023**





# BADAN PENDIRI PAUD

## KOBER MENTARI

Alamat : Kp. Lapang Desa Kragilan Kecamatan Kragilan  
Kabupaten Serang 42184

PENGANGKATAN/PENETAPAN PENGELOLA

PAUD MENTARI

KETUA BADAN PENDIRI KECAMATAN KRAGILAN

No. 001/SK/BP/X/2007

Mengingat :

1. UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 2. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
4. Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Luar Sekolah
5. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992 Tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional
6. Peraturan Daerah Kabupaten Serang No. 1 Tahun 2005 Tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang

Menimbang : Bawa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu diarahkan dan dibina agar tercapainya tujuan Pendidikan Nasional

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Pengangkatan Pengelola PAUD MENTARI

Nama : Ucu Ismaeti

Tempat & tanggal lahir : Serang, 12 Maret 1963

Alamat : Kp. Lapang RT 05/05 Kragilan Kab. Serang Banten

Jabatan : Pengelola PAUD MENTARI

Kedua : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kragilan

Pada Tanggal 08 Oktober 2007

